JURNAL INOVASI DAN KREATIVITAS (JIKa)
Volume 5 Nomor 1 Februari 2025
p-ISSN 2776-1843, e-ISSN 2807-804

SINKRONISASI PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH PASCA-PILKADA SERENTAK 2024: TANTANGAN REPRESENTASI DAN EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

SYNCHRONIZING CENTRAL AND REGIONAL GOVERNMENTS FOLLOWING THE 2024 SIMULTANEOUS REGIONAL ELECTIONS: CHALLENGES REGARDING REPRESENTATION AND REGIONAL GOVERNMENT EFFECTIVENESS IN 2025

[a] **Samsudin**
[a] Institut Pemerintahan Dalam Negeri
email: DIP.13.807@ipdn.ac.id

Abstract

Problem: *Electoral integrity is determined not only by the voting and vote-counting processes but also by the fairness of the electoral playing field. Elections in Indonesia continue to face challenges related to unequal access to state resources, including public officials, government programs, public facilities, institutional communication, and administrative authority, which may generate electoral advantages for particular contestants.*

Purpose: *This study aims to analyze the forms of inequality in the use of state resources in Indonesian elections and to examine their implications for the level playing field and electoral integrity.*

Methodology: *This study employs a qualitative approach using document analysis. Data were drawn from official reports on the 2024 elections, publications of the General Elections Commission and the Election Supervisory Body, Constitutional Court decisions concerning disputes over the 2024 presidential election results, and scholarly literature on electoral integrity, abuse of state resources, level playing field, bureaucratic neutrality, and incumbency advantage. The analysis was conducted by mapping the forms of state-resource use, assessing the electoral advantages they may generate, and examining their impact on competitive equality.*

*Corresponding Author
email: DIP.13.807@ipdn.ac.id

Results/Findings: *The study finds that the use of state resources may create state-resource electoral asymmetry, referring to structural inequality arising from unequal access to state capacity among electoral contestants. Such inequality may generate institutional resource advantage, weaken the level playing field, and undermine electoral integrity. However, not every use of government resources constitutes electoral misconduct, as governmental functions must continue during election periods. The central problem lies in the blurred boundary between governing and campaigning. This study proposes an electoral integrity–level playing field nexus and highlights the need to strengthen institutional neutrality, ensure transparency in the use of public resources, and establish clearer institutional boundaries between governmental functions and electoral interests.*
Keywords*: electoral integrity; state resources; level playing field; bureaucratic neutrality; electoral inequality.*

Abstrak

Masalah: Integritas pemilu tidak hanya ditentukan oleh proses pemungutan dan penghitungan suara, tetapi juga oleh kesetaraan arena kompetisi. Pemilu Indonesia masih menghadapi persoalan ketimpangan penggunaan sumber daya negara melalui aparatur, program pemerintah, fasilitas publik, komunikasi institusional, dan kewenangan administratif yang berpotensi memberikan keuntungan elektoral kepada peserta tertentu.
Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk ketimpangan penggunaan sumber daya negara dalam Pemilu Indonesia serta dampaknya terhadap *level playing field* dan integritas pemilu.
Metodologi: Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi dokumen. Data diperoleh dari laporan resmi penyelenggaraan Pemilu 2024, publikasi Bawaslu dan KPU, Putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil Pemilu Presiden 2024, serta literatur ilmiah mengenai *electoral integrity*, *abuse of state resources*, *level playing field*, netralitas birokrasi, dan keuntungan petahana. Analisis dilakukan dengan memetakan bentuk penggunaan sumber daya negara, menilai keuntungan elektoral yang ditimbulkan, serta mengkaji dampaknya terhadap kesetaraan kompetisi.
Hasil/Temuan: Penelitian menemukan bahwa penggunaan sumber daya negara dapat membentuk *state-resource electoral asymmetry*, yaitu ketimpangan struktural yang muncul akibat perbedaan akses peserta terhadap kapasitas negara. Ketimpangan tersebut dapat menghasilkan *institutional resource advantage*, memperlemah *level playing field*, dan menurunkan kualitas integritas pemilu. Namun, tidak seluruh penggunaan sumber daya pemerintah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran karena fungsi pemerintahan tetap harus berjalan selama periode elektoral. Persoalan utama terletak pada kaburnya batas antara *governing* dan *campaigning*. Penelitian ini menawarkan kerangka *electoral integrity–level playing field nexus* serta menekankan pentingnya penguatan netralitas institusi, transparansi sumber daya publik, dan pembentukan batas institusional yang lebih tegas antara pemerintahan dan kepentingan elektoral.
Kata kunci: integritas pemilu; sumber daya negara; *level playing field*; netralitas birokrasi; ketimpangan elektoral.

A. PENDAHULUAN

Desentralisasi telah menempatkan pemerintah daerah sebagai bagian penting dalam struktur pemerintahan Indonesia sekaligus sebagai arena representasi kepentingan masyarakat lokal. Pemerintah daerah tidak hanya menjalankan fungsi administratif sebagai bagian dari negara, tetapi juga memiliki ruang untuk merumuskan kebijakan sesuai karakteristik, potensi, dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan langsung memperoleh legitimasi politik untuk menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi agenda pembangunan dan pelayanan publik. Posisi tersebut menyebabkan hubungan pemerintah pusat dan daerah selalu berada pada kebutuhan untuk menjaga dua kepentingan sekaligus, yaitu koherensi penyelenggaraan pemerintahan nasional dan responsivitas pemerintah daerah terhadap kepentingan masyarakat lokal (Hooghe & Marks, 2003; Smith, 1985).

Pilkada Serentak 2024 menjadi momentum penting dalam perkembangan pemerintahan daerah Indonesia. Pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota diselenggarakan secara serentak pada 27 November 2024 setelah Pemilu nasional dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Keserentakan tersebut menyebabkan proses pembentukan pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah berlangsung dalam siklus politik yang relatif berdekatan. Situasi ini berbeda dari periode sebelumnya ketika perubahan kepemimpinan daerah tersebar pada berbagai waktu sehingga siklus politik dan pembangunan antardaerah tidak selalu berada dalam periode yang sama (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2024).

Pilkada pada prinsipnya bukan hanya mekanisme pengisian jabatan kepala daerah, tetapi juga proses pembentukan mandat politik di tingkat lokal. Kandidat menawarkan visi, misi, program pembangunan, serta solusi atas persoalan masyarakat daerah, kemudian pemilih menentukan agenda yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Mandat tersebut memiliki arti representasional karena masyarakat mengharapkan kepala daerah terpilih mampu menerjemahkan preferensi politik yang diberikan melalui pemilu menjadi kebijakan pemerintahan. Representasi politik karena itu tidak berhenti pada proses memilih, tetapi berkaitan dengan kemampuan pejabat terpilih bertindak secara responsif terhadap kepentingan masyarakat yang diwakilinya (Pitkin, 1967).

Amri (2024) menempatkan Pilkada Serentak 2024 sebagai momentum penting bagi demokrasi lokal Indonesia. Keserentakan pemilihan membuka peluang memperkuat partisipasi, transparansi, dan kesadaran politik masyarakat, meskipun pada saat yang sama masih menghadapi berbagai tantangan politik, sosial, dan ekonomi. Kajian tersebut memperlihatkan bahwa kualitas Pilkada tidak hanya ditentukan oleh terselenggaranya pemungutan suara, tetapi juga oleh kemampuan proses elektoral menghasilkan legitimasi dan pemerintahan yang mampu merespons kepentingan masyarakat setelah pemilihan selesai (Amri, 2024).

Tahun 2025 menjadi penting karena merupakan fase awal bagi pemerintahan daerah hasil Pilkada Serentak 2024 untuk menerjemahkan mandat elektoral ke dalam program pemerintahan. Pada tahap tersebut, visi dan misi yang sebelumnya digunakan

JURNAL INOVASI DAN KREATIVITAS (JIKa)
Volume 5 Nomor 1 Februari 2025 : pp. 97-121
Doi: http://dx.doi.org/10.30656/jika.v5i1.12557

sebagai instrumen kompetisi politik harus mulai diubah menjadi prioritas pembangunan, kebijakan, program, dan alokasi sumber daya. Peralihan dari *electoral mandate* menuju *governing mandate* merupakan fase yang menentukan karena keberhasilan demokrasi lokal tidak cukup diukur dari keterpilihan kepala daerah, tetapi juga dari kemampuan pemerintahan hasil pemilihan menghasilkan kebijakan yang responsif dan efektif.

Fase awal tersebut berlangsung bersamaan dengan dimulainya periode baru perencanaan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 sebagai pedoman pembangunan nasional selama dua puluh tahun. RPJPN tersebut mengatur visi, misi, arah pembangunan, indikator utama pembangunan, serta kerangka pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan nasional. Dokumen tersebut juga menegaskan pentingnya keterhubungan antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah sebagai bagian dari pencapaian visi Indonesia Emas 2045 (Republik Indonesia, 2024).

Keselarasan pusat dan daerah bahkan telah menjadi perhatian pemerintah sebelum Pilkada 2024 selesai dilaksanakan. Bappenas menegaskan bahwa pencapaian RPJPN 2025–2045 memerlukan konvergensi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sinkronisasi diperlukan agar RPJPN, RPJMN, RPJPD, RPJMD, dan rencana kerja tahunan tidak berjalan dalam arah yang berbeda. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan nasional semakin menuntut keterhubungan vertikal antara berbagai tingkat pemerintahan (Kementerian PPN/Bappenas, 2023, 2024).

Penyelarasan tersebut sudah diterjemahkan secara lebih konkret melalui Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tahun 2024 mengenai penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025–2045. Dokumen tersebut menekankan integrasi, konsistensi, dan sinergi dokumen perencanaan pusat dan daerah, tetapi pada saat yang sama memberikan ruang agar pemerintah daerah menyesuaikan rencana pembangunan dengan karakteristik, inovasi, serta prioritas daerah. Formulasi tersebut menunjukkan bahwa sinkronisasi secara ideal tidak dimaksudkan sebagai penyeragaman seluruh kebijakan daerah, melainkan pencarian titik temu antara arah nasional dan kebutuhan wilayah (Kementerian Dalam Negeri & Kementerian PPN/Bappenas, 2024).

Persoalan muncul karena kepala daerah hasil Pilkada membawa mandat politik yang tidak selalu identik dengan prioritas yang dibentuk pada tingkat nasional. Kondisi geografis, struktur ekonomi, kapasitas fiskal, kebutuhan pelayanan publik, serta masalah sosial di setiap daerah berbeda. Daerah perkotaan memiliki persoalan yang tidak sepenuhnya sama dengan daerah kepulauan, perbatasan, pertanian, industri, maupun wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi. Sinkronisasi yang terlalu menekankan keseragaman dapat mempersempit kemampuan daerah mengembangkan kebijakan berdasarkan karakteristik masyarakatnya, sedangkan koordinasi yang terlalu lemah dapat menyebabkan program pemerintah berjalan terfragmentasi.

Perspektif *multi-level governance* membantu menjelaskan dilema

JURNAL INOVASI DAN KREATIVITAS (JIKa)
Volume 5 Nomor 1 Februari 2025 : pp. 97-121
Doi: http://dx.doi.org/10.30656/jika.v5i1.12557

tersebut. Hooghe dan Marks (2003) menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan modern melibatkan berbagai tingkat kekuasaan yang saling bergantung. Distribusi kewenangan memberikan kemampuan kepada pemerintah pada setiap tingkat untuk merespons kepentingan tertentu, tetapi persoalan publik sering kali melintasi batas administrasi sehingga membutuhkan koordinasi. Efektivitas pemerintahan karena itu bergantung pada kemampuan menciptakan hubungan yang cukup terintegrasi untuk menghasilkan koherensi, tetapi tetap memberikan ruang adaptasi kepada pemerintahan pada tingkat yang lebih dekat dengan masyarakat (Hooghe & Marks, 2003).

Hubungan pusat dan daerah di Indonesia memperlihatkan dilema serupa. Fatimah et al. (2024) menemukan bahwa perencanaan dan penganggaran bukan hanya instrumen administratif, tetapi juga menjadi sarana pemerintah pusat mengarahkan pemerintah daerah. Kontrol dapat berlangsung melalui pembinaan, deteksi, tindakan korektif, evaluasi, serta berbagai aturan perencanaan dan penganggaran. Temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan pusat–daerah terus berada pada pencarian keseimbangan antara otonomi dan kontrol. Semakin kuat perencanaan digunakan sebagai instrumen vertikal, semakin penting memastikan bahwa ruang pemerintah daerah untuk merespons kebutuhan lokal tidak hilang (Fatimah et al., 2024).

Persoalan tersebut menjadi sangat relevan setelah Pilkada Serentak 2024 karena kepala daerah memperoleh legitimasi secara langsung dari masyarakat. Pemerintah daerah tidak dapat hanya dipandang sebagai unit pelaksana program pemerintah pusat. Kepala daerah mempunyai kewajiban politik untuk merealisasikan agenda yang dijanjikan kepada pemilih, sementara struktur pemerintahan juga mengharuskan daerah berkontribusi terhadap sasaran pembangunan nasional. Pertemuan dua kepentingan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana sinkronisasi dapat dilaksanakan tanpa menghilangkan substansi mandat lokal.

Tantangan lain berkaitan dengan efektivitas pemerintahan daerah. Sinkronisasi dapat meningkatkan efektivitas ketika mampu mengurangi duplikasi program, mempertemukan sumber pendanaan, memperjelas pembagian tanggung jawab, dan mendorong koordinasi antarlembaga. Bappenas pada Musrenbangnas 2024 menegaskan bahwa RKP 2025 perlu dibangun berdasarkan harmonisasi program pusat dan daerah, orientasi terhadap hasil, akurasi sasaran, serta strategi alokasi anggaran. Keselarasan indikator makro, program, dan kegiatan ditempatkan sebagai syarat penting untuk menjaga koherensi pembangunan nasional (Kementerian PPN/Bappenas, 2024).

RKP 2025 juga memiliki posisi khas karena menjadi awal transisi menuju RPJPN 2025–2045. Bappenas sejak Maret 2024 menempatkan RKP 2025 sebagai fondasi tahap pertama transformasi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Artinya, pemerintahan daerah hasil Pilkada 2024 memasuki masa kerjanya pada periode ketika pemerintah nasional sedang membangun fondasi kebijakan pembangunan jangka panjang baru. Situasi tersebut meningkatkan kebutuhan koordinasi sekaligus memperbesar konsekuensi apabila agenda pusat dan daerah tidak dapat

JURNAL INOVASI DAN KREATIVITAS (JIKa)
Volume 5 Nomor 1 Februari 2025 : pp. 97-121
Doi: http://dx.doi.org/10.30656/jika.v5i1.12557

dipertemukan secara efektif (Kementerian PPN/Bappenas, 2024).

Sinkronisasi yang baik tetap tidak dapat diukur hanya berdasarkan kesamaan indikator atau dokumen perencanaan. Keselarasan administratif belum tentu menunjukkan bahwa kebijakan yang dihasilkan efektif dan responsif terhadap masyarakat. Pemerintah daerah dapat memenuhi berbagai indikator perencanaan pusat tetapi gagal menyelesaikan persoalan lokal yang menjadi alasan masyarakat memilih kepala daerah. Sebaliknya, pemerintah daerah yang hanya mengejar prioritas lokal tanpa mengintegrasikannya dengan kebijakan nasional dapat menghasilkan duplikasi, konflik kewenangan, atau penggunaan sumber daya yang tidak efisien.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara sinkronisasi, representasi, dan efektivitas pemerintahan. Sinkronisasi diperlukan untuk menjaga koherensi kebijakan. Representasi diperlukan agar pemerintahan daerah tetap responsif terhadap mandat masyarakat. Efektivitas diperlukan agar kedua kepentingan tersebut diterjemahkan menjadi hasil pembangunan dan pelayanan publik. Ketiganya tidak selalu bergerak dalam arah yang sama. Peningkatan sinkronisasi dapat memperkuat efektivitas, tetapi sinkronisasi yang terlalu vertikal juga berpotensi mempersempit ruang representasi lokal.

Persoalan representasi menjadi penting karena Pilkada pada hakikatnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan prioritas daerahnya. Jika seluruh program kepala daerah setelah terpilih harus mengalami penyesuaian yang terlalu besar terhadap agenda nasional, variasi pilihan masyarakat antarwilayah dapat kehilangan konsekuensi substantifnya. Pilkada tetap berlangsung secara demokratis, tetapi hasil pilihan masyarakat tidak sepenuhnya tercermin dalam arah pemerintahan. Risiko tersebut dapat disebut sebagai mandate compression, yaitu penyempitan ruang implementasi mandat lokal akibat tekanan penyelarasan vertikal yang terlalu dominan.

Mandate compression tidak berarti setiap penyelarasan dengan pemerintah pusat harus dianggap mengurangi demokrasi lokal. Program nasional dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat daerah dan membantu daerah mengatasi keterbatasan sumber daya. Persoalannya terletak pada derajat dan mekanisme sinkronisasi. Sinkronisasi yang memungkinkan daerah menerjemahkan prioritas nasional berdasarkan karakteristik lokal dapat memperkuat pemerintahan, sedangkan sinkronisasi yang hanya menuntut kepatuhan terhadap desain pusat berpotensi mendorong homogenisasi agenda pembangunan daerah.

Kebutuhan untuk menjaga ruang lokal sebenarnya telah muncul dalam desain penyelarasan RPJPD tahun 2024. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Bappenas menyebutkan pentingnya memastikan ruang yang memadai bagi pemerintah daerah untuk merencanakan dan menjalankan pembangunan sesuai prioritas serta otonomi daerah, sekaligus menjaga keselarasan dengan RPJPN 2025–2045. Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan mendasar hubungan pusat–daerah bukan memilih antara sinkronisasi atau otonomi, tetapi menentukan

JURNAL INOVASI DAN KREATIVITAS (JIKa)
Volume 5 Nomor 1 Februari 2025 : pp. 97-121
Doi: http://dx.doi.org/10.30656/jika.v5i1.12557

mekanisme yang dapat mengakomodasi keduanya (Kementerian Dalam Negeri & Kementerian PPN/Bappenas, 2024).

Urgensi penelitian ini pertama-tama terletak pada momentum pasca-Pilkada Serentak 2024. Tahun 2025 merupakan tahap awal ketika mandat elektoral kepala daerah mulai memasuki proses pemerintahan. Penelitian pada fase tersebut penting karena pilihan mengenai prioritas, perencanaan, penganggaran, dan relasi antartingkat pemerintahan yang dibangun pada awal periode akan memengaruhi arah penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun-tahun berikutnya. Pilkada Serentak 2024 karena itu perlu dikaji tidak hanya sebagai peristiwa elektoral, tetapi juga sebagai titik awal reorganisasi hubungan pemerintahan pusat dan daerah (Amri, 2024).

Urgensi berikutnya berkaitan dengan pertemuan antara siklus demokrasi lokal dan siklus pembangunan nasional. RPJPN 2025–2045 telah ditetapkan pada 2024 dan RKP 2025 dirancang sebagai fondasi awal pelaksanaannya. Pemerintah daerah hasil Pilkada Serentak memasuki masa pemerintahan pada fase yang sama. Kesamaan momentum ini memberikan peluang lebih besar untuk membangun koherensi pembangunan, tetapi sekaligus menciptakan risiko apabila sinkronisasi berubah menjadi proses penyeragaman agenda yang mengurangi ruang pemerintah daerah mengimplementasikan mandat lokal (Republik Indonesia, 2024; Kementerian PPN/Bappenas, 2024).

Literatur mengenai Pilkada Serentak selama ini lebih banyak menempatkan pemilihan sebagai persoalan demokrasi lokal, partisipasi, kompetisi, penyelenggaraan, legitimasi, dan tantangan politik. Amri (2024), misalnya, menganalisis prospek dan tantangan Pilkada Serentak 2024 dari perspektif penguatan demokrasi lokal. Kajian tersebut penting untuk menjelaskan kualitas proses pemilihan, tetapi belum banyak menjelaskan fase post-electoral governance, yaitu proses ketika kepala daerah terpilih memasuki institusi pemerintahan dan harus menerjemahkan mandat pemilih ke dalam kebijakan serta bernegosiasi dengan agenda pembangunan tingkat nasional (Amri, 2024).

Literatur hubungan pusat–daerah memiliki kecenderungan berbeda. Fatimah et al. (2024) secara kuat menjelaskan relasi antara otonomi dan kontrol melalui kebijakan perencanaan serta penganggaran, tetapi fokusnya tidak secara khusus menghubungkan mekanisme tersebut dengan mandat elektoral kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024. Kajian hubungan antarpemerintahan dengan demikian masih menyisakan ruang untuk menjelaskan bagaimana koordinasi vertikal berinteraksi dengan representasi politik lokal ketika kepala daerah mempunyai legitimasi elektoral langsung (Fatimah et al., 2024).

Gap lain terlihat dari kecenderungan studi demokrasi lokal dan studi efektivitas pemerintahan berjalan pada jalur yang berbeda. Literatur demokrasi lebih banyak menilai representasi, partisipasi, legitimasi, dan akuntabilitas, sedangkan literatur pemerintahan lebih banyak menilai koordinasi, kapasitas, perencanaan, penganggaran, dan kinerja. Padahal, pemerintahan daerah hasil Pilkada menghadapi keduanya secara bersamaan. Kepala daerah harus responsif terhadap preferensi masyarakat sekaligus

JURNAL INOVASI DAN KREATIVITAS (JIKa)
Volume 5 Nomor 1 Februari 2025 : pp. 97-121
Doi: http://dx.doi.org/10.30656/jika.v5i1.12557

mampu bekerja dalam sistem pembangunan nasional yang membutuhkan koordinasi vertikal.

Research gap penelitian ini karena itu terletak pada belum kuatnya kajian yang menghubungkan secara simultan mandat elektoral lokal, mekanisme sinkronisasi pusat–daerah, representasi masyarakat, dan efektivitas pemerintahan daerah. Sinkronisasi selama ini cenderung dilihat sebagai persoalan administratif antardokumen atau hubungan kontrol dan otonomi, sementara Pilkada lebih sering dikaji sebagai proses elektoral. Belum banyak perhatian diberikan pada pertanyaan apakah sinkronisasi setelah Pilkada dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan tanpa mengurangi kemampuan kepala daerah menjalankan mandat politik masyarakat lokal.

Penelitian ini menawarkan pembaruan melalui konsep mandate-sensitive intergovernmental synchronization, yaitu sinkronisasi antartingkat pemerintahan yang tidak hanya mengejar kesesuaian program pusat dan daerah, tetapi juga mempertimbangkan legitimasi serta substansi mandat yang diperoleh kepala daerah melalui Pilkada. Sinkronisasi dipandang berhasil ketika kebijakan nasional dapat diterjemahkan secara adaptif di tingkat daerah sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah lokal untuk mempertahankan prioritas yang mencerminkan kebutuhan masyarakatnya. Konsep tersebut menggeser sinkronisasi dari sekadar document-based synchronization menuju mandate-based synchronization.

Kebaruan penelitian juga dikembangkan melalui konsep dual-mandate alignment, yaitu kondisi ketika mandat pemerintahan nasional dan mandat politik lokal dapat dipertemukan secara produktif dalam perencanaan dan implementasi pembangunan. Hubungan pusat–daerah tidak dipahami sebagai proses ketika satu tingkat pemerintahan harus mengalah kepada tingkat lainnya, tetapi sebagai kemampuan membangun kesesuaian antara sasaran nasional dan kepentingan lokal. *Dual-mandate alignment* memungkinkan koherensi pembangunan tetap terjaga tanpa menjadikan Pilkada kehilangan arti sebagai mekanisme masyarakat menentukan prioritas pemerintahannya.

Kerangka tersebut sekaligus membedakan alignment dan mandate compression. *Alignment* terjadi ketika sinkronisasi mempertemukan agenda nasional dan lokal melalui proses adaptasi serta koordinasi. *Mandate compression* muncul ketika sinkronisasi terlalu vertikal sehingga visi, program, dan preferensi masyarakat daerah semakin kehilangan ruang dalam kebijakan. Perbedaan ini penting karena tingkat kesesuaian dokumen yang tinggi belum tentu menunjukkan hubungan pusat–daerah yang efektif apabila diperoleh melalui pengurangan otonomi representasional pemerintah daerah.

Hubungan konseptual penelitian dapat dirumuskan melalui alur mandat elektoral kepala daerah → sinkronisasi pusat–daerah → dual-mandate alignment → responsivitas lokal dan koherensi nasional → efektivitas pemerintahan daerah. Sebaliknya, sinkronisasi yang terlalu dominan dapat membentuk pola kontrol vertikal → mandate compression → menurunnya ruang adaptasi daerah → berkurangnya responsivitas lokal. Kerangka tersebut memungkinkan

JURNAL INOVASI DAN KREATIVITAS (JIKa)
Volume 5 Nomor 1 Februari 2025 : pp. 97-121
Doi: http://dx.doi.org/10.30656/jika.v5i1.12557

penelitian menilai sinkronisasi bukan hanya dari banyaknya program yang selaras, tetapi dari kualitas hubungan pemerintahan yang dihasilkannya.

Atas dasar itu, penelitian mengenai sinkronisasi pemerintahan pusat dan daerah pasca-Pilkada Serentak 2024 menjadi penting untuk menjelaskan kualitas pemerintahan daerah pada tahun 2025. Persoalan utamanya bukan apakah pemerintah daerah harus mengikuti atau menolak agenda nasional, tetapi bagaimana membentuk tata kelola antarpemerintahan yang mampu mengintegrasikan dua sumber legitimasi politik secara produktif. Sinkronisasi yang ideal harus mampu menjaga koherensi pembangunan nasional, responsivitas terhadap kepentingan lokal, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perspektif tersebut menempatkan tahun 2025 bukan hanya sebagai tahun pertama pemerintahan daerah baru, tetapi sebagai momentum untuk menilai apakah keserentakan politik 2024 dapat diterjemahkan menjadi hubungan pusat–daerah yang lebih terintegrasi tanpa kehilangan substansi demokrasi lokal.

B. TINJAUAN TEORI

Penelitian ini menempatkan sinkronisasi pemerintahan pusat dan daerah sebagai persoalan hubungan antartingkat pemerintahan yang tidak dapat dipisahkan dari desentralisasi, representasi politik, dan efektivitas pemerintahan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merespons kebutuhan masyarakat lokal, tetapi tetap berada dalam satu sistem pemerintahan nasional yang membutuhkan koordinasi kebijakan, perencanaan, dan penggunaan sumber daya. Karena itu, sinkronisasi tidak hanya berkaitan dengan kesesuaian program pusat dan daerah, tetapi juga menyangkut bagaimana kewenangan, mandat politik, dan tanggung jawab pelayanan publik dikelola di antara tingkat pemerintahan yang berbeda. Kerangka ini menjadikan *multi-level governance*, *intergovernmental relations*, representasi demokratis, dan efektivitas pemerintahan sebagai dasar teoritis penelitian.

Teori *multi-level governance* digunakan untuk memahami distribusi kewenangan dan interdependensi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hooghe dan Marks (2003) menjelaskan bahwa kewenangan pemerintahan modern tidak lagi sepenuhnya terpusat pada satu tingkat, tetapi tersebar secara vertikal maupun horizontal kepada berbagai yurisdiksi. Mereka membedakan dua bentuk *multi-level governance*. Tipe pertama memiliki yurisdiksi yang relatif tetap, bersifat umum, dan tersusun menurut tingkat pemerintahan, sedangkan tipe kedua lebih fleksibel, berbasis tugas, dan memungkinkan terjadinya tumpang tindih kewenangan. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa distribusi kewenangan dapat meningkatkan kemampuan pemerintah merespons kebutuhan yang berbeda, tetapi juga menciptakan kebutuhan koordinasi agar kebijakan antartingkat pemerintahan tidak berjalan sendiri-sendiri (Hooghe & Marks, 2003).

JURNAL INOVASI DAN KREATIVITAS (JIKa)
Volume 5 Nomor 1 Februari 2025 : pp. 97-121
Doi: http://dx.doi.org/10.30656/jika.v5i1.12557

Perspektif *multi-level governance* relevan bagi pemerintahan Indonesia karena pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan, organisasi, sumber daya, serta basis legitimasi yang berbeda, tetapi menghadapi banyak persoalan pembangunan yang saling bergantung. Kebijakan pendidikan, kesehatan, pengurangan kemiskinan, infrastruktur, lingkungan, maupun pembangunan ekonomi tidak dapat sepenuhnya dijalankan oleh satu tingkat pemerintahan. Sinkronisasi diperlukan agar terdapat koherensi tujuan sekaligus ruang adaptasi bagi daerah. Teori ini karena itu tidak memandang hubungan pusat dan daerah melalui pilihan sederhana antara sentralisasi dan desentralisasi, tetapi sebagai upaya menentukan konfigurasi kewenangan yang mampu menggabungkan koordinasi dengan responsivitas lokal (Hooghe & Marks, 2003).

Konsep *intergovernmental relations* memperjelas bagaimana hubungan tersebut dijalankan secara praktis. Agranoff dan McGuire (2001) mengidentifikasi beberapa pola pengelolaan hubungan antarpemerintahan, mulai dari pendekatan *top-down* yang menekankan kontrol pemerintah tingkat atas, pola *donor-recipient* yang didasarkan pada ketergantungan dan pertukaran sumber daya, pendekatan berbasis yurisdiksi yang memberikan ruang lebih besar bagi inisiatif pemerintah lokal, hingga model jaringan yang menekankan tindakan bersama sejumlah institusi yang saling bergantung. Kerangka ini menunjukkan bahwa hubungan pusat dan daerah tidak selalu bersifat hierarkis. Koordinasi juga dapat berlangsung melalui negosiasi, pertukaran sumber daya, penyesuaian program, dan kerja sama antarlembaga (Agranoff & McGuire, 2001).

Agranoff (2001) lebih jauh menunjukkan bahwa hubungan antarpemerintahan yang efektif membutuhkan kemampuan melakukan *bargaining*, penyesuaian, dan pengelolaan kolaboratif. Pemerintah daerah bukan hanya penerima instruksi, tetapi memiliki kepentingan, sumber daya, dan kapasitas institusional yang memengaruhi implementasi kebijakan. Perspektif ini penting untuk penelitian karena sinkronisasi pusat–daerah pasca-Pilkada tidak cukup dianalisis dari seberapa besar pemerintah daerah mengikuti arahan pemerintah pusat. Kualitas sinkronisasi juga ditentukan oleh tersedianya ruang negosiasi dan adaptasi sehingga sasaran nasional dapat diterjemahkan berdasarkan kondisi daerah (Agranoff, 2001).

Teori desentralisasi memberikan dasar untuk menjelaskan alasan pemerintah daerah membutuhkan ruang tersebut. Smith (1985) menempatkan desentralisasi sebagai pengaturan teritorial kekuasaan negara yang memberikan kewenangan kepada pemerintahan subnasional untuk menangani urusan yang lebih dekat dengan masyarakat. Desentralisasi memiliki dimensi

JURNAL INOVASI DAN KREATIVITAS (JIKa)
Volume 5 Nomor 1 Februari 2025 : pp. 97-121
Doi: http://dx.doi.org/10.30656/jika.v5i1.12557

administratif sekaligus politik karena memungkinkan pengambilan keputusan dilakukan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat lokal. Dari perspektif ini, efektivitas pemerintahan daerah tidak hanya bergantung pada seberapa baik pemerintah melaksanakan program nasional, tetapi juga pada kemampuan menggunakan kewenangan untuk merespons kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda antarwilayah (Smith, 1985).

Hubungan antara desentralisasi dan efektivitas pemerintahan memperoleh dukungan dari studi mengenai pelayanan publik di Indonesia. Sujarwoto (2012) menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik dalam konteks desentralisasi politik dipengaruhi oleh efektivitas institusi politik lokal, keterbukaan informasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Temuan tersebut menegaskan bahwa pemberian kewenangan kepada daerah tidak secara otomatis menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif. Hasil desentralisasi sangat bergantung pada kualitas institusi daerah dan kemampuan pemerintah membangun hubungan yang responsif dengan masyarakat (Sujarwoto, 2012).

Studi yang lebih baru juga menunjukkan adanya hubungan antara kapasitas desentralisasi dan kinerja tata kelola pemerintah daerah. Astriana dan Khoirunurrofik (2024) menganalisis desentralisasi fiskal dan kinerja pemerintahan pada 508 kabupaten/kota di Indonesia. Kajian tersebut memperlihatkan pentingnya hubungan antara pengelolaan sumber daya fiskal dan kualitas tata kelola daerah. Perspektif ini relevan karena sinkronisasi pusat–daerah tidak berlangsung dalam ruang kebijakan yang bebas dari keterbatasan sumber daya. Kemampuan kepala daerah melaksanakan mandat lokal dan berkontribusi terhadap prioritas nasional juga dipengaruhi oleh kapasitas fiskal dan kualitas pengelolaan pemerintahan daerah (Astriana & Khoirunurrofik, 2024).

Hubungan antara otonomi dan koordinasi di Indonesia secara lebih spesifik dijelaskan oleh Fatimah et al. (2024). Penelitian mereka menunjukkan bahwa perencanaan dan penganggaran menjadi instrumen penting dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat dapat menjalankan kontrol melalui pembinaan, deteksi, tindakan korektif, dan evaluasi terhadap perencanaan serta penganggaran daerah. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa sinkronisasi memiliki dua sisi. Koordinasi dapat menjaga konsistensi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi instrumen yang sama juga dapat memperbesar kontrol pusat terhadap daerah apabila tidak disertai ruang adaptasi yang memadai (Fatimah et al., 2024).

Teori representasi digunakan untuk menjelaskan mengapa ruang adaptasi daerah memiliki arti demokratis. Pitkin (1967) menempatkan representasi sebagai hubungan antara wakil dan pihak yang

JURNAL INOVASI DAN KREATIVITAS (JIKa)
Volume 5 Nomor 1 Februari 2025 : pp. 97-121
Doi: http://dx.doi.org/10.30656/jika.v5i1.12557

diwakili, bukan semata-mata kondisi ketika seseorang secara formal memperoleh jabatan melalui pemilihan. Representasi menuntut tindakan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat yang diwakili. Kepala daerah yang memperoleh mandat melalui Pilkada karena itu memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan preferensi masyarakat ke dalam kebijakan pemerintahan. Keberadaan kewajiban sinkronisasi dengan pemerintah pusat tidak menghilangkan karakter representasional tersebut (Pitkin, 1967).

Mansbridge (2003) memperluas konsep representasi dengan menunjukkan bahwa hubungan representasional tidak hanya berlangsung dalam bentuk pelaksanaan janji yang telah disampaikan kepada pemilih. Ia membedakan beberapa bentuk representasi, termasuk *promissory representation*, yang menekankan hubungan antara janji pada saat pemilihan dan tindakan setelah terpilih. Konsep ini relevan terhadap kepala daerah hasil Pilkada karena visi, misi, dan program kampanye menciptakan dasar bagi masyarakat untuk mengevaluasi pemerintahan setelah pemilihan. Mandat elektoral karena itu memiliki konsekuensi terhadap tindakan pemerintahan, meskipun pejabat tetap harus menyesuaikan kebijakannya dengan perubahan kondisi dan kepentingan yang lebih luas (Mansbridge, 2003).

Perspektif tersebut menghasilkan hubungan penting antara electoral mandate dan governing mandate. *Electoral mandate* dibentuk ketika masyarakat memberikan dukungan berdasarkan visi, program, dan pilihan politik yang ditawarkan kandidat. Setelah kandidat terpilih, mandat tersebut memasuki institusi pemerintahan dan berubah menjadi *governing mandate* yang harus diterjemahkan melalui perencanaan, anggaran, organisasi, dan implementasi kebijakan. Transisi tersebut tidak berlangsung dalam ruang yang sepenuhnya otonom karena pemerintah daerah terikat dalam struktur pemerintahan nasional. Tantangan pemerintahan muncul ketika mandat yang dihasilkan oleh kompetisi lokal harus disesuaikan dengan agenda yang ditentukan pada tingkat nasional (Pitkin, 1967; Mansbridge, 2003).

Atas dasar itu, penelitian ini tidak menempatkan sinkronisasi sebagai kesesuaian administratif semata. Sinkronisasi yang hanya mengukur kesamaan indikator, program, atau dokumen perencanaan dapat menghasilkan apa yang disebut document-based synchronization. Model tersebut penting untuk memastikan konsistensi perencanaan, tetapi belum cukup menjelaskan apakah kepentingan masyarakat daerah tetap memperoleh ruang dalam kebijakan pemerintah lokal. Sinkronisasi perlu dinilai berdasarkan kemampuan menghubungkan

JURNAL INOVASI DAN KREATIVITAS (JIKa)
Volume 5 Nomor 1 Februari 2025 : pp. 97-121
Doi: http://dx.doi.org/10.30656/jika.v5i1.12557

koherensi kebijakan nasional dengan representasi dan responsivitas daerah.

Penelitian ini kemudian mengembangkan konsep mandate-sensitive intergovernmental synchronization, yaitu sinkronisasi hubungan pusat dan daerah yang mempertimbangkan mandat politik pada kedua tingkat pemerintahan. Pemerintah pusat memiliki legitimasi dan sasaran pembangunan nasional, sedangkan kepala daerah memiliki mandat yang diperoleh dari masyarakat lokal. Sinkronisasi yang sensitif terhadap mandat tidak berarti semua program lokal harus dipertahankan tanpa perubahan, tetapi proses penyelarasan harus memberi ruang bagi daerah untuk menyesuaikan kebijakan nasional dengan karakteristik, kapasitas, serta kebutuhan masyarakatnya. Konsep ini menggeser orientasi dari *document-based synchronization* menuju mandate-based synchronization.

Konsep berikutnya adalah dual-mandate alignment. Konsep ini digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika mandat nasional dan mandat lokal tidak diposisikan secara berlawanan, tetapi dipertemukan melalui perencanaan, penganggaran, dan implementasi kebijakan. *Dual-mandate alignment* tercapai apabila prioritas nasional dapat memberikan kontribusi terhadap penyelesaian persoalan lokal, sementara program kepala daerah juga dapat mendukung sasaran pembangunan yang lebih luas. Kondisi tersebut memungkinkan sinkronisasi menghasilkan koherensi tanpa menghilangkan diferensiasi kepentingan antara satu daerah dan daerah lainnya.

Sebaliknya, penelitian menggunakan konsep mandate compression untuk menjelaskan risiko sinkronisasi yang terlalu vertikal. *Mandate compression* terjadi ketika agenda lokal yang memperoleh legitimasi melalui Pilkada semakin kehilangan ruang karena pemerintah daerah harus mengikuti prioritas, indikator, atau desain program yang terlalu seragam. Tingginya kesesuaian program dalam kondisi tersebut belum tentu menunjukkan kualitas hubungan pusat–daerah yang baik karena dapat diperoleh dengan mengurangi kapasitas adaptasi dan responsivitas pemerintah lokal. Temuan Fatimah et al. (2024) mengenai tarik-menarik antara otonomi dan kontrol dalam perencanaan dan penganggaran Indonesia memberikan dasar empiris bagi kebutuhan membedakan sinkronisasi yang bersifat kolaboratif dengan sinkronisasi yang terlalu berorientasi pada kontrol.

Efektivitas pemerintahan menjadi hasil akhir yang digunakan untuk menilai kedua pola tersebut. Efektivitas tidak hanya dipahami sebagai kemampuan memenuhi instruksi atau target administratif, tetapi sebagai kemampuan pemerintahan menghasilkan kebijakan, pelayanan publik, dan penggunaan sumber daya yang sesuai dengan tujuan pemerintahan serta kebutuhan masyarakat. Penelitian tentang desentralisasi di Indonesia

JURNAL INOVASI DAN KREATIVITAS (JIKa)
Volume 5 Nomor 1 Februari 2025 : pp. 97-121
Doi: http://dx.doi.org/10.30656/jika.v5i1.12557

menunjukkan bahwa kualitas institusi lokal, transparansi, partisipasi, kapasitas fiskal, serta tata kelola memiliki keterkaitan dengan kinerja pemerintah daerah (Sujarwoto, 2012; Astriana & Khoirunurrofik, 2024).

Kerangka teoritis penelitian ini akhirnya dirumuskan melalui hubungan **mandat nasional dan mandat lokal → mekanisme hubungan antarpemerintahan → mandate-sensitive intergovernmental synchronization → dual-mandate alignment → responsivitas lokal dan koherensi nasional → efektivitas pemerintahan daerah**. Sebaliknya, sinkronisasi yang terlalu berorientasi pada kontrol dapat menghasilkan **vertical control → mandate compression → berkurangnya ruang adaptasi daerah → melemahnya responsivitas lokal → menurunnya kualitas representasi pemerintahan daerah**. Kerangka tersebut memungkinkan penelitian menilai sinkronisasi bukan hanya dari tingkat kesesuaian perencanaan, tetapi dari kemampuan hubungan pusat–daerah menjaga keseimbangan antara **koordinasi, representasi, dan efektivitas pemerintahan**.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi dokumen dan analisis kelembagaan untuk mengkaji sinkronisasi pemerintahan pusat dan daerah pasca-Pilkada Serentak 2024. Fokus penelitian diarahkan pada proses pertemuan antara mandat pembangunan nasional dan mandat politik kepala daerah, serta implikasinya terhadap representasi kepentingan lokal dan efektivitas pemerintahan daerah pada tahun 2025. Unit analisis penelitian adalah hubungan antartingkat pemerintahan, terutama mekanisme perencanaan, koordinasi, penyesuaian program, dan penerjemahan visi kepala daerah ke dalam agenda pemerintahan.

Data penelitian terdiri atas dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah, kebijakan mengenai hubungan pusat dan daerah, dokumen penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, visi dan misi kepala daerah terpilih, dokumen perencanaan daerah, laporan resmi pemerintah, serta publikasi lembaga negara yang berkaitan dengan sinkronisasi pembangunan. Literatur ilmiah digunakan untuk membangun kerangka analisis mengenai *multi-level governance*, *intergovernmental relations*, representasi politik, desentralisasi, dan efektivitas pemerintahan. Referensi akademik yang digunakan dibatasi sampai tahun 2024, sedangkan data tahun 2025 diperlakukan sebagai data empiris mengenai pelaksanaan pemerintahan pasca-Pilkada.

Pemilihan dokumen dilakukan secara purposif berdasarkan relevansinya dengan empat aspek utama penelitian, yaitu mandat politik kepala daerah, agenda pembangunan nasional, mekanisme sinkronisasi pusat–daerah, dan pelaksanaan

JURNAL INOVASI DAN KREATIVITAS (JIKa)
Volume 5 Nomor 1 Februari 2025 : pp. 97-121
Doi: http://dx.doi.org/10.30656/jika.v5i1.12557

program pemerintahan daerah. Dokumen yang memiliki hubungan langsung dengan keempat aspek tersebut diklasifikasikan berdasarkan tingkat pemerintahan, jenis kebijakan, substansi program, serta bentuk hubungan antara agenda nasional dan prioritas lokal.

Analisis dilakukan melalui empat tahap. Tahap pertama memetakan mandat pemerintahan nasional dan mandat kepala daerah dengan mengidentifikasi prioritas, program, serta isu utama yang menjadi dasar masing-masing agenda pemerintahan. Tahap kedua membandingkan kedua mandat tersebut untuk menemukan titik keselarasan, perbedaan prioritas, dan potensi konflik kebijakan. Tahap ketiga menganalisis mekanisme sinkronisasi melalui perencanaan, penganggaran, koordinasi kelembagaan, serta ruang adaptasi pemerintah daerah. Tahap keempat menilai implikasi sinkronisasi terhadap representasi dan efektivitas pemerintahan daerah.

Penilaian terhadap sinkronisasi menggunakan beberapa indikator kualitatif, yaitu kesesuaian agenda pusat dan daerah, ruang adaptasi kebijakan lokal, kemampuan pemerintah daerah mempertahankan prioritas hasil Pilkada, intensitas koordinasi antartingkat pemerintahan, keterhubungan perencanaan dengan penganggaran, serta kemampuan program menghasilkan respons terhadap kebutuhan masyarakat. Indikator tersebut digunakan untuk membedakan sinkronisasi yang bersifat administratif dengan sinkronisasi yang menghasilkan integrasi kebijakan secara substantif.

Konsep *mandate-sensitive intergovernmental synchronization* digunakan untuk menilai apakah proses sinkronisasi tetap mempertimbangkan mandat politik kepala daerah. Sinkronisasi dikategorikan sebagai *dual-mandate alignment* apabila agenda nasional dan lokal dapat dipertemukan tanpa menghilangkan substansi prioritas masyarakat daerah. Sebaliknya, gejala *mandate compression* diidentifikasi apabila proses sinkronisasi menyebabkan visi, program, atau prioritas lokal mengalami penyempitan secara berlebihan karena dominasi agenda vertikal dari pemerintah pusat.

Efektivitas pemerintahan daerah dianalisis melalui kemampuan pemerintah daerah mengintegrasikan prioritas pusat dan lokal, menjaga konsistensi perencanaan dan implementasi, menggunakan sumber daya secara tepat, serta mempertahankan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian tidak menilai efektivitas semata-mata berdasarkan tingkat kepatuhan daerah terhadap agenda pusat, tetapi berdasarkan kemampuan sinkronisasi menghasilkan koherensi kebijakan sekaligus memberi ruang bagi penyelesaian persoalan lokal.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan dokumen pemerintah pusat, dokumen pemerintah daerah, data penyelenggara pemilu, laporan

JURNAL INOVASI DAN KREATIVITAS (JIKa)
Volume 5 Nomor 1 Februari 2025 : pp. 97-121
Doi: http://dx.doi.org/10.30656/jika.v5i1.12557

resmi lembaga negara, serta hasil penelitian akademik. Temuan dari satu dokumen tidak langsung digunakan sebagai dasar kesimpulan, tetapi dibandingkan dengan sumber lain yang membahas isu serupa. Proses tersebut digunakan untuk memastikan bahwa kesimpulan mengenai *dual-mandate alignment*, *mandate compression*, representasi, dan efektivitas pemerintahan tidak hanya didasarkan pada kesesuaian formal dokumen, tetapi pada pola hubungan pusat–daerah yang muncul secara lebih luas.

Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk merumuskan model sinkronisasi pemerintahan pusat dan daerah yang mampu menjaga tiga kepentingan secara bersamaan, yaitu koherensi pembangunan nasional, responsivitas terhadap mandat masyarakat lokal, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sinkronisasi Pusat–Daerah sebagai Pertemuan Dua Mandat Pemerintahan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konfigurasi pemerintahan pasca-Pilkada Serentak 2024 menciptakan kondisi yang berbeda dibandingkan periode sebelumnya. Pada 20 Februari 2025, sebanyak 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari 481 daerah dilantik secara serentak. Keserentakan tersebut menyebabkan sebagian besar pemerintahan daerah memulai periode kepemimpinan baru dalam rentang waktu yang relatif sama. Situasi ini mempertemukan mandat politik kepala daerah hasil Pilkada 2024 dengan periode awal pelaksanaan agenda pembangunan pemerintahan nasional. Secara kelembagaan, kondisi tersebut menciptakan peluang lebih besar untuk menyelaraskan siklus politik dan perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah.

Kesamaan waktu tersebut penting karena persoalan sinkronisasi pada periode sebelumnya tidak hanya berasal dari perbedaan kewenangan, tetapi juga dari ketidaksamaan siklus perencanaan dan kepemimpinan. Kepala daerah dapat memasuki masa jabatan ketika perencanaan pembangunan nasional telah berjalan beberapa tahun, sehingga visi politik yang memperoleh mandat baru harus dimasukkan ke dalam struktur kebijakan yang sebagian telah terbentuk. Pilkada Serentak 2024 mengurangi persoalan temporal tersebut karena pemerintahan daerah baru memasuki periode politik yang hampir bersamaan dengan dimulainya tahapan pembangunan nasional 2025–2045.

Struktur penyelarasan tersebut sebenarnya telah dibangun sebelum Pilkada dilaksanakan. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tahun 2024 menetapkan bahwa RPJPD 2025–2045 menjadi pedoman dan acuan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menyusun visi, misi, serta program pada Pilkada Serentak 2024. Dokumen yang sama mengharuskan adanya penyelarasan RPJPD dengan arah pembangunan nasional. Artinya, hubungan antara mandat lokal dan agenda nasional telah mulai dibentuk sejak tahap sebelum pemilihan, bukan baru setelah kepala daerah memasuki pemerintahan.

JURNAL INOVASI DAN KREATIVITAS (JIKa)
Volume 5 Nomor 1 Februari 2025 : pp. 97-121
Doi: http://dx.doi.org/10.30656/jika.v5i1.12557

Temuan tersebut menunjukkan bahwa sinkronisasi pusat–daerah telah berkembang dari mekanisme koordinasi setelah kebijakan dibentuk menjadi mekanisme yang memengaruhi pembentukan agenda sejak tahap elektoral. Kepala daerah tetap memperoleh legitimasi dari pemilih, tetapi pilihan kebijakan yang ditawarkan tidak berada pada ruang yang sepenuhnya terpisah dari kerangka pembangunan nasional. Kondisi ini menghasilkan hubungan yang dapat disebut dual-mandate governance, yaitu pemerintahan daerah bekerja berdasarkan mandat yang diperoleh melalui Pilkada sekaligus berada dalam struktur pembangunan nasional yang juga mempunyai legitimasi politik dan tujuan pemerintahan tersendiri.

Perspektif representasi membantu menjelaskan pentingnya posisi tersebut. Pitkin (1967) menempatkan representasi sebagai hubungan ketika pejabat bertindak secara responsif terhadap kepentingan masyarakat yang diwakili. Mansbridge (2003) juga menunjukkan bahwa janji yang disampaikan selama pemilihan membentuk salah satu dasar hubungan antara pemilih dan wakilnya. Karena itu, visi dan program kepala daerah tidak dapat dipahami hanya sebagai dokumen kampanye yang selesai setelah pemilihan. Program tersebut membentuk ekspektasi masyarakat yang harus diterjemahkan menjadi tindakan pemerintahan (Pitkin, 1967; Mansbridge, 2003).

Pada sisi lain, pemerintahan daerah bukan institusi yang berdiri sendiri. Perspektif *multi-level governance* menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan melibatkan tingkat-tingkat kewenangan yang saling bergantung. Koordinasi diperlukan karena kebijakan pembangunan, pelayanan publik, penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu tingkat pemerintahan. Distribusi kewenangan memang memberi ruang responsivitas lokal, tetapi interdependensi menciptakan kebutuhan integrasi antarpemerintahan (Hooghe & Marks, 2003).

Kecenderungan tersebut terlihat pada Rakortekrenbang 2025. Pemerintah pusat menempatkan forum tersebut sebagai instrumen untuk menyelaraskan kebijakan, program, kegiatan, dan target pembangunan antara kementerian/lembaga, provinsi, serta kabupaten/kota. Pemerintah juga menegaskan bahwa integrasi prioritas nasional dan daerah perlu memperhatikan kondisi lokal masing-masing wilayah. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa sinkronisasi secara formal tidak diarahkan hanya pada keseragaman, melainkan pada integrasi sasaran dengan mempertimbangkan karakteristik daerah.

Proses yang sama terlihat dalam penyusunan RPJMD 2025–2029. Kepala daerah baru diarahkan menyusun RPJMD paling lambat enam bulan setelah pelantikan. RPJMD memuat visi, misi, arah kebijakan, dan program prioritas kepala daerah, sedangkan Renstra perangkat daerah menjadi instrumen operasionalisasinya. Artinya, tahun pertama pemerintahan menjadi periode ketika mandat elektoral mengalami transformasi dari janji politik menjadi struktur program dan birokrasi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kondisi tersebut membuka peluang terbentuknya dual-mandate

JURNAL INOVASI DAN KREATIVITAS (JIKa)
Volume 5 Nomor 1 Februari 2025 : pp. 97-121
Doi: http://dx.doi.org/10.30656/jika.v5i1.12557

alignment. Keselarasan terjadi ketika prioritas pemerintah pusat dan agenda kepala daerah dapat dipertemukan tanpa menghilangkan substansi salah satunya. Program nasional dapat memperoleh dukungan implementasi melalui pemerintah daerah, sedangkan agenda lokal dapat memperoleh sumber daya, koordinasi, dan dukungan kelembagaan dari pemerintah pusat. Dalam kondisi tersebut, sinkronisasi bukan hubungan zero-sum antara pusat dan daerah, tetapi proses menghasilkan nilai tambah melalui koordinasi.

Temuan tersebut sejalan dengan Agranoff dan McGuire (2001) yang menjelaskan bahwa hubungan antarpemerintahan tidak hanya bekerja melalui pola *top-down*. Hubungan tersebut juga dapat berlangsung melalui pertukaran sumber daya, koordinasi berbasis yurisdiksi, negosiasi, dan jaringan antarlembaga. Pemerintah daerah karena itu tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai penerima kebijakan, tetapi sebagai aktor yang memiliki informasi lokal, kapasitas implementasi, dan kepentingan yang perlu dimasukkan dalam proses koordinasi (Agranoff & McGuire, 2001).

Penelitian ini menemukan bahwa ukuran keberhasilan sinkronisasi tidak cukup apabila hanya menggunakan tingkat kesamaan antara dokumen pusat dan daerah. Kesamaan indikator atau program dapat menunjukkan konsistensi administratif, tetapi belum menjelaskan apakah proses tersebut meningkatkan kemampuan pemerintah menyelesaikan persoalan masyarakat. Sinkronisasi yang substantif harus menghasilkan dua hal sekaligus, yaitu national policy coherence dan local responsiveness. Ketika hanya unsur pertama yang terpenuhi, sinkronisasi berisiko berubah menjadi mekanisme kontrol vertikal.

2. Antara Dual-Mandate Alignment dan Risiko Mandate Compression

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa sinkronisasi pusat–daerah memiliki konsekuensi representasional. Semakin terintegrasi sistem perencanaan nasional dan daerah, semakin besar kebutuhan memastikan bahwa proses penyelarasan tidak menghilangkan variasi kepentingan antarwilayah. Risiko tersebut muncul karena kebutuhan masyarakat, kapasitas fiskal, struktur ekonomi, geografi, dan persoalan pelayanan publik berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya.

Penyelarasan sebenarnya telah dirancang sejak dokumen perencanaan jangka panjang. Kebijakan tahun 2024 menetapkan RPJPD sebagai acuan penyusunan visi, misi, dan program kandidat kepala daerah. Dari perspektif tata kelola, mekanisme tersebut memiliki manfaat karena mencegah janji politik terputus dari perencanaan jangka panjang. Namun, dari perspektif representasi, struktur tersebut juga menunjukkan bahwa ruang pilihan elektoral lokal berada dalam koridor pembangunan yang sudah dibentuk sebelumnya.

Kondisi tersebut tidak selalu bermasalah. Demokrasi tidak berarti setiap pergantian kepala daerah harus mengubah seluruh arah pembangunan. Konsistensi jangka panjang diperlukan untuk mencegah pembangunan berubah secara ekstrem setiap lima tahun. Namun, Pilkada akan kehilangan sebagian fungsi representasionalnya apabila pilihan masyarakat tidak lagi memiliki ruang substantif untuk mengubah prioritas kebijakan. Persoalan terletak pada pencarian titik

JURNAL INOVASI DAN KREATIVITAS (JIKa)
Volume 5 Nomor 1 Februari 2025 : pp. 97-121
Doi: http://dx.doi.org/10.30656/jika.v5i1.12557

keseimbangan antara kesinambungan pembangunan dan kemampuan pemilu menghasilkan perubahan sesuai preferensi masyarakat.

Pada titik ini, konsep mandate compression menjadi relevan. *Mandate compression* menggambarkan kondisi ketika ruang implementasi agenda lokal mengalami penyempitan secara berlebihan karena proses sinkronisasi terlalu dominan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Gejalanya tidak harus berupa larangan terhadap program daerah, tetapi dapat muncul melalui kewajiban indikator yang terlalu seragam, tekanan penyesuaian anggaran, prioritas program yang terlalu rinci, atau keterbatasan ruang untuk mengembangkan inovasi berdasarkan kebutuhan lokal.

Fatimah et al. (2024) menunjukkan bahwa instrumen perencanaan dan penganggaran dapat menjadi mekanisme kontrol dalam hubungan pusat dan daerah di Indonesia. Pembinaan, pengawasan, evaluasi, serta tindakan korektif diperlukan untuk menjaga konsistensi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi mekanisme tersebut juga memperlihatkan kuatnya kapasitas pemerintah pusat dalam mengarahkan kebijakan daerah. Hubungan antara otonomi dan kontrol karena itu tidak dapat dipisahkan dari desain perencanaan dan penganggaran (Fatimah et al., 2024).

Hasil penelitian ini tidak menemukan dasar untuk menyimpulkan bahwa sinkronisasi pasca-Pilkada Serentak 2024 secara umum telah menghasilkan *mandate compression* pada seluruh daerah. Dokumen pemerintah justru menunjukkan adanya pengakuan terhadap pentingnya menyesuaikan prioritas nasional dengan kondisi lokal. Rakortekrenbang 2025, misalnya, secara eksplisit menempatkan penyesuaian berdasarkan kondisi lokal sebagai bagian dari integrasi program pusat dan daerah. Namun, struktur koordinasi yang semakin terintegrasi menunjukkan bahwa risiko penyempitan mandat tetap perlu diawasi.

Perbedaan tersebut dapat dijelaskan dengan membedakan alignment dan compliance. *Alignment* berarti pemerintah pusat dan daerah menemukan titik temu berdasarkan kepentingan serta kewenangan masing-masing. *Compliance* hanya menunjukkan bahwa pemerintah daerah mengikuti standar atau instruksi yang ditetapkan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Sinkronisasi yang berkualitas harus bergerak menuju *alignment*, bukan sekadar menghasilkan kepatuhan administratif.

Agranoff (2001) menunjukkan bahwa hubungan antarpemerintahan yang efektif membutuhkan negosiasi, adaptasi, dan pengelolaan bersama. Pemerintah lokal memiliki pengetahuan mengenai kebutuhan wilayah yang tidak selalu dimiliki institusi pusat, sementara pemerintah pusat mempunyai sumber daya dan perspektif lintas wilayah yang dibutuhkan untuk menjaga konsistensi nasional. Hubungan produktif muncul ketika keunggulan kedua tingkat pemerintahan tersebut dapat dipertemukan, bukan ketika satu pihak sepenuhnya menentukan tindakan pihak lainnya (Agranoff, 2001).

Dari perspektif representasi, pemerintah daerah memerlukan local policy space, yaitu ruang yang memungkinkan kepala daerah menerjemahkan mandat pemilih ke

JURNAL INOVASI DAN KREATIVITAS (JIKa)
Volume 5 Nomor 1 Februari 2025 : pp. 97-121
Doi: http://dx.doi.org/10.30656/jika.v5i1.12557

dalam kebijakan sesuai kewenangan dan karakteristik wilayahnya. Ruang tersebut bukan berarti bebas dari koordinasi nasional, tetapi memberikan kemampuan untuk menentukan metode, prioritas, sasaran, dan inovasi berdasarkan masalah lokal. Tanpa ruang tersebut, Pilkada berisiko hanya mengganti aktor tanpa menghasilkan diferensiasi yang berarti dalam kebijakan pemerintahan.

Hasil penelitian karena itu menunjukkan bahwa mandate-sensitive intergovernmental synchronization membutuhkan sedikitnya empat unsur. Pertama, sasaran nasional perlu dirumuskan cukup jelas untuk menjaga koherensi tetapi tidak terlalu rinci sehingga menghilangkan inovasi lokal. Kedua, pemerintah daerah harus memiliki ruang untuk menyesuaikan cara mencapai sasaran berdasarkan karakteristik wilayah. Ketiga, proses penyelarasan harus menyediakan mekanisme dialog, bukan hanya evaluasi kepatuhan. Keempat, keberhasilan sinkronisasi harus diukur melalui hasil pelayanan dan pembangunan, bukan hanya kesesuaian dokumen.

Logika tersebut menggeser sinkronisasi dari document-based synchronization menuju mandate-based synchronization. Pada model pertama, pertanyaan utamanya adalah apakah dokumen daerah telah sesuai dengan dokumen nasional. Pada model kedua, pertanyaannya menjadi lebih substantif: apakah agenda nasional dan mandat lokal dapat dipertemukan sehingga masyarakat tetap memperoleh kebijakan yang sesuai dengan pilihannya sekaligus memperoleh manfaat dari koordinasi nasional.

Pembedaan tersebut penting untuk menjaga kualitas demokrasi pasca-elektoral. Pemilihan kepala daerah akan memiliki makna substantif apabila pilihan masyarakat memengaruhi arah pemerintahan. Sebaliknya, sinkronisasi nasional akan memiliki nilai pemerintahan apabila mampu mengurangi fragmentasi dan meningkatkan efektivitas. Tantangan hubungan pusat–daerah bukan menentukan mana yang harus dikorbankan, tetapi membangun mekanisme yang memungkinkan keduanya bekerja secara bersamaan.

3. Tekanan Fiskal dan Efektivitas Pemerintahan Daerah Tahun 2025

Dimensi ketiga yang ditemukan penelitian adalah kuatnya pengaruh kapasitas fiskal terhadap hubungan antara sinkronisasi dan efektivitas pemerintahan daerah. Kepala daerah tidak hanya membutuhkan kewenangan untuk menjalankan mandatnya, tetapi juga membutuhkan sumber daya fiskal. Program yang memperoleh legitimasi melalui Pilkada tidak dapat direalisasikan apabila tidak tersedia ruang anggaran yang memadai.

Tahun pertama pemerintahan daerah baru berlangsung dalam konteks kebijakan efisiensi anggaran. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menetapkan efisiensi belanja negara sebesar Rp306,695 triliun, terdiri atas efisiensi anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar sekitar Rp50,595 triliun. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa kepala daerah memasuki masa pemerintahan baru dalam situasi yang menuntut penyesuaian prioritas dan penggunaan anggaran secara lebih selektif.

Situasi fiskal tersebut memiliki konsekuensi langsung terhadap *dual-*

JURNAL INOVASI DAN KREATIVITAS (JIKa)
Volume 5 Nomor 1 Februari 2025 : pp. 97-121
Doi: http://dx.doi.org/10.30656/jika.v5i1.12557

mandate alignment. Ketika ruang anggaran menyempit, pemerintah daerah harus menentukan program mana yang dipertahankan, ditunda, disesuaikan, atau diintegrasikan dengan program pemerintah pusat. Tekanan fiskal dapat mendorong sinkronisasi karena daerah mencari dukungan program dan pendanaan dari pemerintah pusat. Namun, ketergantungan fiskal yang terlalu kuat juga dapat memperbesar risiko *mandate compression* apabila agenda lokal selalu menjadi bagian pertama yang dikurangi ketika penyesuaian anggaran dilakukan.

Karena itu, efektivitas sinkronisasi tidak dapat dilepaskan dari desain hubungan fiskal. Pemerintah daerah yang mempunyai kapasitas fiskal tinggi memiliki ruang lebih besar untuk mempertahankan program lokal sambil menjalankan agenda nasional. Sebaliknya, daerah yang sangat bergantung pada transfer pusat memiliki keleluasaan lebih sempit. Astriana dan Khoirunurrofik (2024) menunjukkan pentingnya desentralisasi fiskal dalam pembentukan kinerja tata kelola pemerintah daerah. Perbedaan kemampuan fiskal menjadi salah satu faktor yang membuat konsekuensi sinkronisasi tidak selalu sama pada semua daerah (Astriana & Khoirunurrofik, 2024).

Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas pemerintahan dalam kondisi tersebut memerlukan adaptive synchronization. Sinkronisasi tidak dapat hanya menentukan apa yang harus dilakukan bersama, tetapi juga harus memberikan mekanisme untuk menyesuaikan prioritas berdasarkan kapasitas fiskal dan kebutuhan daerah. Daerah dengan persoalan kemiskinan tinggi, misalnya, mungkin membutuhkan struktur belanja yang berbeda dibandingkan daerah metropolitan yang menghadapi persoalan transportasi atau lingkungan.

Pendekatan ini sejalan dengan logika *multi-level governance*. Hooghe dan Marks (2003) menunjukkan bahwa salah satu alasan kewenangan didistribusikan ke berbagai tingkat pemerintahan adalah karena skala persoalan berbeda. Tidak semua masalah membutuhkan respons yang sama. Efektivitas meningkat ketika yurisdiksi dan sumber daya dapat disesuaikan dengan karakter persoalan, tetapi koordinasi tetap diperlukan ketika kebijakan melibatkan kepentingan lintas wilayah atau sasaran nasional (Hooghe & Marks, 2003).

Rakortekrenbang 2025 memperlihatkan upaya menuju pola tersebut karena proses sinkronisasi tidak hanya menghubungkan pusat dengan provinsi dan kabupaten/kota, tetapi juga diarahkan pada penyelarasan target sekaligus kondisi daerah. Kesepakatan hasil koordinasi kemudian digunakan dalam penyusunan kebijakan pembangunan berikutnya. Temuan ini menunjukkan bahwa institusi koordinasi sudah tersedia; tantangannya terletak pada apakah forum tersebut benar-benar menghasilkan negosiasi substantif atau hanya konsolidasi administratif.

Efektivitas dalam penelitian ini karena itu tidak diukur dari seberapa besar pemerintah daerah mengikuti program nasional. Daerah yang melaksanakan seluruh instruksi pusat belum tentu efektif apabila persoalan masyarakat lokal tetap tidak terselesaikan. Sebaliknya, pemerintah daerah yang menjalankan program lokal secara mandiri juga belum tentu

JURNAL INOVASI DAN KREATIVITAS (JIKa)
Volume 5 Nomor 1 Februari 2025 : pp. 97-121
Doi: http://dx.doi.org/10.30656/jika.v5i1.12557

efektif apabila terjadi duplikasi anggaran, ketidakterhubungan infrastruktur, atau konflik dengan kebijakan lintas wilayah.

Efektivitas lebih tepat dilihat melalui kemampuan pemerintah menghasilkan policy coherence with local outcomes. Koherensi berarti program pusat dan daerah tidak saling bertentangan dan dapat menggunakan sumber daya secara sinergis. *Local outcomes* berarti hasil kebijakan tetap dapat dirasakan dalam bentuk penyelesaian persoalan masyarakat daerah. Kedua unsur tersebut perlu hadir secara bersamaan.

Temuan Sujarwoto (2012) memperlihatkan bahwa desentralisasi tidak otomatis meningkatkan pelayanan publik. Hasilnya bergantung pada kualitas institusi lokal, transparansi, informasi, partisipasi, dan kemampuan pemerintah daerah menjalankan kewenangannya. Karena itu, sinkronisasi juga tidak dapat dianggap otomatis meningkatkan efektivitas. Pengaruhnya bergantung pada kapasitas daerah dan kualitas mekanisme antarpemerintahan (Sujarwoto, 2012).

Analisis tersebut menghasilkan tiga kemungkinan pola hubungan. Pertama, high alignment–high responsiveness, yaitu kondisi ketika program pusat dan daerah terintegrasi sekaligus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pola ini merupakan bentuk ideal *dual-mandate alignment*. Kedua, high alignment–low responsiveness, yaitu kondisi ketika kesesuaian dengan agenda pusat tinggi tetapi kebijakan kurang mencerminkan prioritas lokal; pola ini menunjukkan risiko *mandate compression*. Ketiga, low alignment–high local orientation, yaitu pemerintah daerah sangat berorientasi pada agenda lokal tetapi koordinasinya dengan sasaran nasional lemah sehingga berpotensi menghasilkan fragmentasi.

Model ideal penelitian ini berada pada pola pertama. Sinkronisasi bukan diukur dari tingkat sentralisasi, tetapi dari kemampuan membangun coordinated autonomy: pemerintah daerah mempunyai ruang untuk menjalankan mandat lokal, sementara hubungan dengan pemerintah pusat memastikan program tersebut tetap berkontribusi terhadap sasaran pembangunan nasional. Konsep ini menempatkan otonomi dan koordinasi bukan sebagai dua kutub yang harus dipilih, tetapi sebagai dua unsur yang harus dikelola secara bersamaan.

Berdasarkan keseluruhan analisis, hubungan konseptual penelitian dapat dirumuskan sebagai mandat nasional + mandat lokal → mekanisme sinkronisasi → ruang adaptasi dan koordinasi → dual-mandate alignment → koherensi kebijakan + responsivitas lokal → efektivitas pemerintahan daerah. Sebaliknya, ketika sinkronisasi terlalu berorientasi pada kontrol, prosesnya dapat berubah menjadi vertical synchronization → mandate compression → penyempitan local policy space → melemahnya representasi → menurunnya responsivitas pemerintahan daerah.

Temuan utama penelitian karena itu menunjukkan bahwa tantangan pemerintahan daerah tahun 2025 bukan sekadar menyelaraskan RPJMD dengan agenda nasional. Persoalan yang lebih substantif adalah bagaimana memastikan proses sinkronisasi mampu mengubah dua mandat politik menjadi kebijakan yang saling memperkuat. Sinkronisasi pusat–daerah dapat meningkatkan efektivitas apabila bersifat adaptif, berbasis dialog,

JURNAL INOVASI DAN KREATIVITAS (JIKa)
Volume 5 Nomor 1 Februari 2025 : pp. 97-121
Doi: http://dx.doi.org/10.30656/jika.v5i1.12557

mempertimbangkan kapasitas fiskal, dan mempertahankan ruang kebijakan lokal. Sebaliknya, keselarasan yang hanya menuntut kepatuhan berpotensi menghasilkan *mandate compression* dan mengurangi arti representasional Pilkada.

Atas dasar itu, penelitian ini menegaskan bahwa model yang dibutuhkan pasca-Pilkada Serentak 2024 adalah mandate-sensitive intergovernmental synchronization, yaitu hubungan antarpemerintahan yang menjaga tiga keseimbangan sekaligus: koherensi nasional, responsivitas lokal, dan efektivitas implementasi. Model ini menjadi pembeda antara sinkronisasi sebagai administrasi dokumen dan sinkronisasi sebagai tata kelola pemerintahan multilevel yang demokratis.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sinkronisasi pemerintahan pusat dan daerah pasca-Pilkada Serentak 2024 merupakan proses yang lebih kompleks daripada sekadar penyelarasan dokumen perencanaan. Pemerintah daerah hasil Pilkada membawa mandat elektoral yang harus diterjemahkan ke dalam kebijakan, sementara pada saat yang sama tetap berada dalam struktur pembangunan nasional yang membutuhkan koordinasi antartingkat pemerintahan. Kondisi tersebut menghasilkan dua kemungkinan. Sinkronisasi dapat membentuk *dual-mandate alignment* apabila agenda nasional dan mandat lokal dapat dipertemukan secara adaptif, tetapi juga dapat menimbulkan *mandate compression* apabila proses penyelarasan terlalu dominan dari pusat dan mempersempit ruang pemerintah daerah dalam menjalankan prioritas masyarakat lokal.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas pemerintahan daerah tidak dapat diukur hanya dari tingkat kepatuhan terhadap agenda nasional. Efektivitas yang lebih substantif terletak pada kemampuan pemerintah daerah menjaga koherensi kebijakan sekaligus menghasilkan respons yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, model yang lebih tepat adalah *mandate-sensitive intergovernmental synchronization*, yaitu sinkronisasi yang mempertimbangkan mandat politik pada kedua tingkat pemerintahan, menyediakan ruang adaptasi kebijakan, memperkuat koordinasi, dan tetap menjaga kapasitas daerah untuk menjalankan prioritas lokal. Tekanan fiskal dan perbedaan kapasitas antardaerah semakin menegaskan bahwa sinkronisasi harus bersifat fleksibel dan tidak seragam.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah pusat perlu mengembangkan mekanisme sinkronisasi yang lebih menekankan dialog, negosiasi, dan penyesuaian daripada sekadar kepatuhan administratif. Pemerintah daerah perlu diberikan ruang yang memadai untuk menyesuaikan program nasional dengan kondisi sosial, ekonomi, fiskal, dan kebutuhan wilayahnya. Penyusunan dan evaluasi RPJMD juga sebaiknya tidak hanya mengukur kesesuaian dengan agenda nasional, tetapi turut menilai sejauh mana visi dan program hasil Pilkada tetap terakomodasi.

Pemerintah pusat dan daerah juga perlu memperkuat integrasi perencanaan dan penganggaran agar sinkronisasi tidak berhenti pada

JURNAL INOVASI DAN KREATIVITAS (JIKa)
Volume 5 Nomor 1 Februari 2025 : pp. 97-121
Doi: http://dx.doi.org/10.30656/jika.v5i1.12557

kesamaan dokumen. Dukungan fiskal harus mempertimbangkan perbedaan kapasitas dan kebutuhan daerah, terutama agar penyesuaian anggaran tidak secara otomatis mengorbankan program lokal yang memiliki legitimasi kuat dari masyarakat. Forum koordinasi seperti Rakortekrenbang perlu diarahkan menjadi ruang negosiasi kebijakan yang substantif dan bukan sekadar forum konsolidasi target.

Evaluasi hubungan pusat–daerah ke depan sebaiknya menggunakan indikator yang menggabungkan tiga dimensi, yaitu koherensi nasional, responsivitas lokal, dan efektivitas pemerintahan daerah. Pendekatan tersebut penting agar sinkronisasi tidak berkembang menjadi sentralisasi agenda, tetapi benar-benar menjadi mekanisme untuk memperkuat kualitas pemerintahan multilevel setelah Pilkada Serentak 2024.

DAFTAR PUSTAKA

Agranoff, R. (2001). Managing within the matrix: Do collaborative intergovernmental relations exist? *Publius: The Journal of Federalism, 31*(2), 31–56. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.pubjof.a004895

Agranoff, R., & McGuire, M. (2001). Big questions in public network management research. *Journal of Public Administration Research and Theory, 11*(3), 295–326. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a003504

Amri, A. M. (2024). Menyongsong Pilkada Serentak Tahun 2024: Tantangan dan prospek demokrasi lokal di Indonesia. *Jurnal Keadilan Pemilu, 5*(1), 74–84. https://doi.org/10.55108/jkp.v5i1.437

Astriana, S., & Khoirunurrofik. (2024). Fiscal decentralization and governance performance: Empirical evidence from the district city level in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, 13*(1), 15–29. https://doi.org/10.29244/jekp.13.1.2024.15-29

Fatimah, M., Haryanto, & Retnandari, N. D. (2024). Central-local government relations in regional planning and budgeting in Indonesia: Between autonomy and control. *Policy & Governance Review, 8*(2), 131–153. https://doi.org/10.30589/pgr.v8i2.922

Hooghe, L., & Marks, G. (2003). Unraveling the central state, but how? Types of multi-level governance. *American Political Science Review, 97*(2), 233–243. https://doi.org/10.1017/S0003055403000649

Mansbridge, J. (2003). Rethinking representation. *American Political Science Review, 97*(4), 515–528. https://doi.org/10.1017/S0003055403000856

Pitkin, H. F. (1967). *The concept of representation*. University of California Press.

Smith, B. C. (1985). *Decentralization: The territorial dimension of the state*. George Allen & Unwin.

Sujarwoto. (2012). Political decentralization and local public services performance in Indonesia. *Journal of Public Administration and Governance, 2*(3), 55–84. https://doi.org/10.5296/jpag.v2i3.2156

Dokumen dan Sumber Resmi

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2*

Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, & Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2024). *Surat Edaran Bersama tentang penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045*.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2023, May 30). *Bappenas pastikan konvergensi pusat dan daerah dalam RPJPN 2025–2045*.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2024a, March 7). *RKP Tahun 2025 sebagai fondasi akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan*.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2024b, May 6). *Musrenbangnas 2024: Bappenas pastikan sinkronisasi pembangunan dengan program Presiden terpilih*.

Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194.

.